

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peningkatan Kesejahteraan

Istilah kesejahteraan bukanlah hal baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Secara umum, istilah kesejahteraan sering diartikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan.¹

Definisi ini menekankan bahwa kesejahteraan adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.²

Di Indonesia, konsep kesejahteraan juga telah lama dikenal. Ia telah ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Undang-undang RI Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan, merumuskan kesejahteraan sebagai:

Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan

¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 1.

² *Ibid.*

jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Pembangunan kesejahteraan adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Tujuan dari pembangunan kesejahteraan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup:

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Perawatan Masyarakat
3. Pengembangan Manusia

Fungsi dari pertumbuhan ekonomi mengacu kepada bagaimana melakukan “wirausaha” (misalnya melalui industrialisasi) guna memperoleh pendapatan finansial. Fungsi perawatan masyarakat menunjuk pada bagaimana merawat dan melindungi warga negara dari berbagai macam risiko yang mengancam kehidupannya (misalnya menderita sakit, tertimpa bencana alam) sedangkan fungsi pengembangan manusia mengarah pada peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang menjamin tersedianya angkatan kerja berkualitas yang mendukung mesin pembangunan.³

³ *Ibid.*

B. Kewirausahaan Dan Usaha Kecil

1. Pengertian Wirausaha

Menurut *The American Heritage Dictionary*, Wirausahawan (*entrepreneur*), didefinisikan dengan seseorang yang mengorganisasikan, mengoperasikan dan memperhitungkan resiko untuk sebuah usaha yang mendatangkan laba.⁴ Seorang pelaku usaha dalam skala kecil dalam menjalankan kegiatannya akan selalu menggunakan berbagai sumber daya. Diantaranya meliputi sumber daya manusia, finansial, peralatan fisik, informasi dan waktu. Dengan demikian seorang pelaku usaha telah melakukan ‘pengorganisasian’ terhadap sumber daya yang dimilikinya dalam ruang dan dimensi yang terbatas dan berusaha ‘mengoperasikan’ sebagai kegiatan usaha guna mencapai laba. Mengorganisasikan dan mengoperasikan berbagai sumber daya yang memiliki keterbatasan, jelas mengandung sejumlah resiko.⁵

Secara sederhana arti wirausahawan (*entrepreneur*) adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko dan berani memulai usaha. Kegiatan wirausaha dapat dilakukan seorang diri atau berkelompok. Seorang wirausahawan dalam pikirannya selalu berusaha mencari, memanfaatkan, serta menciptakan peluang usaha yang dapat memberikan keuntungan. Resiko kerugian merupakan hal biasa karena mereka memegang prinsip bahwa faktor kerugian pasti ada. Bahkan,

⁴ Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta : CV.ALFABETA, 2010), 26.

⁵ *Ibid.*

semakin besar resiko kerugian yang bakal di hadapi, semakin besar pula peluang keuntungan yang dapat diraih.⁶

Tekadnya hanya satu yakni usaha harus berhasil, karena itu sebenarnya seorang pelaku usaha memikul beban tanggung jawab yang besar. Keberhasilan seseorang dalam berwirausaha berasal dari latar belakang yang beragam. Keberagaman itu meliputi bagaimanakah ragam kreativitas yang mereka lakukan sehingga mencapai sebuah keberhasilan. Keberhasilan itu sendiri tergantung pada pengetahuan, keterampilan, sikap dan pengalaman.⁷

2. Pengertian dan Ciri – Ciri *industry*

Pengertian tentang usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia ternyata sangat bervariasi. Paling tidak ada tiga lembaga yang menggunakan kriteria berbeda, antara lain Biro Pusat Statistik (BPS), Deperindag, dan Bank Indonesia. Secara umum, dalam pengertian UKM biasanya mencakup sedikitnya dua aspek, yaitu aspek nilai investasi awal (jumlah aset) dan aspek jumlah tenaga kerja. Menurut BPS misalnya, jika tenaga kerjanya 5 sampai 19 orang maka termasuk usaha kecil, sedangkan jika tenaga kerjanya terdiri dari 20 sampai 99 orang maka termasuk usaha menengah.⁸

Menurut UU No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil. Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta (tidak

⁶ Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 18.

⁷ Mulyadi, *kewirausahaan dan Usaha Kecil*, 27.

⁸Tulus Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*(Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002),

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 1 miliar per tahun⁹. Untuk usaha menengah dibagi dua, yaitu sektor industri yang memiliki aset paling banyak Rp 5 miliar dan untuk sektor non industri, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan maksimal Rp 3 miliar per tahun. Di samping itu, terdapat Inpres No. 10 tahun 1999 tentang usaha menengah adalah unit kegiatan yang mempunyai aset bersih antara Rp 200 juta sampai dengan Rp 10 miliar, di luar tanah dan bangunan tempat usaha.

Dalam kegiatannya, ciri-ciri *industry* (UMKM) diantaranya adalah:¹⁰

- 1) Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
- 2) Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.
- 3) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha.
- 4) Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha.
- 5) Pemilik mempunyai jalur komunikasi langsung dengan

⁹*Ibid.*

¹⁰ Yusuff Adillah, “*Usaha Kecil Menengah*”, <http://wordpress.com>, diakses tanggal 15 April 2014.

kegiatan operasi dan dengan sebagian besar tenaga kerja. Biasanya hanya memperkerjakan tidak lebih dari lima puluh orang.¹¹

3. Penentuan upah kerja

Dalam penentuan upah, ada batasan Upah Minimum yaitu suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi dan daerah berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Propinsi atau biasa disebut sebagai upah minimum kabupaten/kota (UMK).¹²

Menurut peraturan pemerintah Pasal 89 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan tentang pemberian upah. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Berdasarkan peraturan gubernur jawa timur nomor 78 tahun 2013 dan ditetapkan pada tanggal 20 Nopember 2013 bahwasannya upah minimum regional (UMR) kabupaten kediri jawa timur berkisar Rp. 1.135.000,00.¹³


¹¹Fariz, et.al, “ *Manajemen Usaha Kecil*”, <http://www.slideshare.net>, di akses tanggal 15 April 2014.

¹²Suhrawandi k. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 156.

¹³<http://www.jatimprov.go.id/site/upah-minimum-kabupatenkota-jawa-timur-2014>, diakses tanggal 15 April 2014.

C. Kesejahteraan menurut Imam Al-Ghazali

Pertama, dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi :¹⁴



Artinya: *Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.*


Kedua, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (*habl min Allâh wa habl min an-nâs*). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh, yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti

¹⁴ Q.S. al-anbiyâ' : 107.

mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji, sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial.¹⁵

Ketiga, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalifahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Sebagian pakar, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang di dambakan al-Quran tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi.

Kesejahteraan sosial dalam islam adalah pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Ia tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah SWT. Seperti firman Allah;



Artinya: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Dan tidak ada yang mengingkari ayat- ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar.¹⁶

¹⁵ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 85-87.

¹⁶ QS. Al-Luqman : 32.

Sejak kemunculannya pertama kali di bumi, manusia telah dihadapkan pada persoalan bagaimana memelihara, mempertahankan dan menyambung kehidupannya. Mula-mula sebagai individu, lalu bekerja sama sebagai anggota kelompok manusia yang makin lama makin berkembang jumlahnya. Waktu terus berjalan, manusia bertambah banyak, kemudian manusia mesti bekerja keras, bersaing, bertikai bahkan berperang untuk alasan klasik yang tak pernah usang, yakni mempertahankan dan menyambung kehidupan duniawi.¹⁷

Ilmu konvensional yang telah mendominasi hingga kini, tidak pernah memasukkan nilai-nilai *Ilahiah* serta norma dan etika (syariah). Misalnya definisi Ilmu ekonomi menurut Adam Smith adalah “ilmu kekayaan” atau yang khusus mempelajari sarana-sarana kekayaan suatu bangsa dengan memusatkan perhatian secara khusus pada sebab-sebab material dari kemakmuran, seperti hasil-hasil industri, pertanian dan sebagainya. Definisi Adam Smith tersebut di atas, jelas sangat berseberangan dengan definisi yang diinginkan Al-Ghazali. Definisi Adam Smith yang dianut oleh banyak ekonom konvensional masih bersifat khusus, belum universal dan tanpa menyentuh aspek norma etika dan sentuhan *Ilahiah* sama sekali. Pada akhirnya definisi ini berimplikasi pada berubahnya makna ilmu ekonomi menjadi “ilmu kekayaan” saja. Akibat dari definisi yang kurang universal ini manusia hanya berlomba-lomba

¹⁷ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2010), 58-59.

untuk mencari kekayaan dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi (*Homo Economic*).¹⁸

Sedangkan ilmu ekonomi menurut Al-Ghazali setidaknya ada empat cara untuk menelusurinya. *Pertama:* Al-Ghazali menyatakan bahwa salah satu sarana untuk mencapai tujuan akhirat adalah dengan mencari nafkah (harta yang halal), serta melalui sarana yang didasarkan pada *syariah* dalam menjalankan aktivitas ekonomi. *Kedua:* ketika Al-Ghazali menyatakan tentang pentingnya mencari nafkah (*al-Iktisab*) maka bagi pelaku ekonomi hal ini adalah suatu keharusan, karena merupakan sarana menuju akhirat. *Ketiga:* ketika Al-Ghazali mengklarifikasi ilmu yang berkembang pesat pada masanya, Al-Ghazali menegaskan bahwa semua ilmu itu bermanfaat dan dapat digolongkan menjadi dua kategori yaitu wajib dituntut secara *Fardlu Ain* dan *Fardlu Kifayah*. Al-Ghazali memasukkan pentingnya belajar ilmu ekonomi termasuk wajib (*fardlu kifayah*). *Keempat:* ketika Al-Ghazali menjelaskan tentang tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kemaslahatan/kesejahteraan hidup.¹⁹

Diskripsi di atas memberikan pengertian bahwa persepsi Al-Ghazali tentang ekonomi tidak terpilah-pilah, artinya meletakkan satu pemahaman tentang definisi ilmu ekonomi dalam bentuk kesatuan teoritik yang menjurus pemahaman ilmu ekonomi adalah Ilmu yang mempelajari tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan yang wajib dituntut

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

berlandaskan etika (syariah) dalam upaya membawa dunia ke gerbang kemaslahatan menuju akhirat.²⁰

Dari paparan definisi ilmu ekonomi antara Adam Smith dan Al-Ghazali dapat disimpulkan bahwa definisi ilmu ekonomi Al-Ghazali lebih sempurna daripada definisi yang diungkapkan oleh Adam Smith. Padahal Adam Smith, “Bapak Ekonomi” ini lahir 1723 M, sementara Al-Ghazali tahun 1058 M. Artinya Al-Ghazali jauh lebih dulu lahir daripada Adam Smith, dengan selisih waktu 665 tahun.

Setelah menjelaskan arti pentingnya ekonomi, selanjutnya Al-Ghazali mengungkapkan bahwa mempelajari pokok-pokok perindustrian (segala aktivitas ekonomi) itu juga wajib. Berikut adalah ungkapan Al-Ghazali:²¹

فَإِنَّ أَصُولَ الصِّنَاعَاتِ أَيْضًا مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ كَالْفَلَاحَةِ وَالْحِيَاكَةِ
وَالسِّيَاسَةِ بِلَا الْحَجَامَةِ وَالْخِيَاطَةِ فَإِنَّهُ لَوْ خَلَا الْبَلَدُ مِنَ الْحَجَامِ تَسَارَعَ الْهَلَاكُ


Sesungguhnya mempelajari perindustrian seperti, pertanian, tekstil juga termasuk wajib (fardlu kifayah). Karena seandainya tidak ada yang mempelajari hal tersebut, maka bersiaplah untuk binasa.

Al-Qur'an juga mendorong umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan,

²⁰ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 1996), 3.

²¹ Abdur Rahman, *Ekonomi Al-Ghazali*, 68.

jasa dan sebagainya yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama. Firman Allah swt, dalam QS an-Nur;



Artinya : Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.²²

Al-Ghazali menjelaskan arti pentingnya belajar ekonomi secara proporsional dengan mengatakan hukumnya adalah wajib. Selanjutnya beliau mengungkapkan perkembangan ekonomi atau sumber-sumber ekonomi yang harus dikembangkan. Al-Ghazali menyatakan: Bahwa dunia terdiri dari tiga unsur, yang kesemuanya tidak bisa dipisahkan yaitu:²³

- a. Benda-benda (*al-A'yan al-Maujudah*) sumber daya alam dan lingkungannya termasuk bumi dan seluruh isinya.
- b. Manusia (yang berkepentingan terhadap benda-benda).
- c. Pembangunan (sebagai hasil produktivitas manusia).

Lebih jelasnya, beliau secara lengkap menyatakan sebagai berikut:

إِعْلَمُ أَنَّ الدُّنْيَا عِبَارَةٌ عَنْ أَعْيَانٍ مَوْجُودَةٍ وَلِلْإِنْسَانِ فِيهَا خَظٌّ، وَلَهُ فِي
 إِصْلَاحِهَا شَعْلٌ. فَهَدِيهِ ثَلَاثَةً أُمُورٍ قَدْ يَظُنُّ أَنَّ الدُّنْيَا عِبَارَةٌ عَنْ أَحَدِهَا وَلَيْسَ
 كَذَلِكَ.

²² QS. An-Nuur : 37.


²³ Abdur Rahman, *Ekonomi Al-Ghazali*, 69.

“Ketahuilah bahwa dunia ibarat (terbentuk) dari adanya,1) Benda-benda (materi) yang ada, (*al-A’yan al-Maujudah*) 2) Adanya bagian dari masing-masing (manusia) dan 3) Perlunya memperbaiki (*Ishlah*) dunia (membangun). Ketiga unsur tersebut sangat diperlukan. Dan banyak orang menduga bahwa dunia hanya dapat berdiri dengan salah satu unsur itu saja, padahal tidak demikian”.

Unsur utama yang disampaikan oleh Al-Ghazali tentang “*Haqiqat al-Dunia*” adalah sebagai berikut:

Pertama adalah adanya benda-benda materi (*a’yan al-maujudah*) untuk kelangsungan hidup manusia di dunia, yang didalamnya ada tanah, laut, hutan, tambang (sumber daya alam) yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan. Pada bagian pertama ini (materi) membagi menjadi tiga bagian, barang tambang, tumbuh-tumbuhan dan binatang. Barang-barang tambang dibutuhkan manusia, untuk alat-alat bejana-bejana, tembaga dan timah, dan bisa digunakan untuk uang emas dan perak dan lain sebagainya.

Allah berfirman: ²⁴




Artinya: *Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan,*
(An-Naba’:11)

²⁴ QS. An-Naba’ : 11.

Dia menyebutkan siang itu dalam tawaran mencari anugerah dan

Allah berfirman:²⁵



Artinya: *Dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. (Al-A'raf: 10)*

Kedua Manusia itu sendiri (sumber daya manusia) sebagai pelaksana materi, karena manusia diciptakan untuk berusaha. Diberikan kecintaan terhadap dunia (materi), wanita, harta yang banyak, binatang ternak dan sawah dan ladang yaitu tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman. Dan Nabi saw bersabda:

الأسواقُ مَوَائِدُ اللَّهِ تَعَالَى، فَمَنْ آتَاهَا أَصَابَ مِنْهَا

Artinya: *Pasar-pasar itu hidangan Allah Ta'ala, maka barang siapa mendatangnya maka ia mendapatkan dari padanya.*²⁶

Ketiga yang terpenting adalah (manusia) harus sibuk mengadakan (*Ishlah*) pembangunan, artinya manusia harus meningkatkan *Ishlah* terhadap objek yang tersedia. Dikatakan oleh Al-Ghazali bahwa, manusia disibukkan oleh tiga hal: makanan pokok, tempat tinggal, dan pakaian. Ketiganya harus saling mengisi dan saling berhubungan dan ketiganya tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Seraya Nabi Muhammad bersabda:

²⁵ QS. Al-A'raf : 10.

²⁶ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin Jilid III*, terj . Moh. Zuhri, (Semarang : CV. ASY SYIFA', 1992),209.

أَحَلُّ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَكُلِّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: *Sehalal-halal sesuatu yang dimakan oleh seorang laki-laki adalah dari usahanya dan seluruh jual beli yang baik.*

Di dalam hadist lain disebutkan:

أَحَلُّ مَا أَكَلَ الْعَبْدُ كَسْبُ يَدِ الصَّانِعِ إِذَا نَصَحَ

Artinya: *Sehalal-halal apa yang dimakan oleh hamba adalah usaha tangan yang berbuat (berproduksi) apabila ia murni.*²⁷

Ekonomi Islam ditetapkan bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat manusia (*maslahah*). Kemaslahatan hidup tersebut berkembang dan dinamis mengikuti perkembangan dan dinamika hidup umat manusia. Oleh karena itu, dalam rangka mengakomodir berbagai persoalan hidup termasuk persoalan ekonomi di setiap tempat dan masa, sehingga kemaslahatan umat manusia dapat terpelihara, Al-Ghazali mengembangkan konsep *maslahat* menjadi konsep yang hidup dan efektif dalam pengembangan ekonomi Islam kedepan sebagai visi ekonomi Islam.

Teori ekonomi Al-Ghazali terutama yang berkaitan dengan visi dan tujuan ekonomi Islam pada dasarnya menunjukkan bahwa yang termasuk *Maqashid* adalah segala sesuatu yang dianggap perlu untuk melindungi dan memperkaya iman, kehidupan akal, jiwa, keturunan, dan harta-benda adalah masalah. Kaitannya dengan visi ekonomi Islam adalah bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, yang

²⁷ *Ibid.*

dirumuskan berdasarkan i'tikad haruslah mempertimbangkan dan menjamin terpeliharanya lima hal pokok yang disebutkan diatas, karena kemaslahatan hamba tergantung pada terpeliharanya kelima hal pokok tersebut.²⁸

²⁸ Abdur Rahman, *Ekonomi Al-Ghazali*, 81-83.